



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PETUGAS DEWAN
KEMAKMURAN MASJID, GURU DINIYAH TAKMILYAH DAN
GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan keagamaan di Kabupaten Karimun guna mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk sumber daya manusia yang beriman, berakarakter, cinta tanah air dan berkemajuan;
- b. bahwa pemberian honorarium bertujuan untuk memberikan apresiasi dan meningkatkan motivasi dalam pembelajaran pendidikan agama islam dan penyelenggaraan azam peningkatan imam dan taqwa di Kabupaten Karimun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Honorarium Kepada Petugas Dewan Kemakmuran Masjid, Guru Diniyah Takmiliyah dan Guru Taman Pendidikan Al Quran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Azam Peningkatan Iman dan Taqwa Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 30 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Karimun Pusat Pengembangan Azam Iman dan Taqwa Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 30 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Karimun Pusat Pengembangan Azam Iman dan Taqwa Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PETUGAS DEWAN KEMAKMURAN MASJID, GURU DINIYAH TAKMILIAH DAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karimun.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Karimun.
5. Mesjid Agung adalah Masjid Agung Kabupaten Karimun.
6. Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disebut DKM adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan masjid.
7. Honorarium adalah Imbalan yang diberikan atas jasa atau layanan yang diberikan, biasanya bersifat tidak tetap atau berdasarkan kesepakatan, dan berbeda dengan gaji yang merupakan pembayaran tetap untuk pekerjaan rutin.
8. Forum adalah tempat orang dapat berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi, dan bertukar ide mengenai berbagai topik.
9. Petugas Dewan Kemakmuran Masjid selanjutnya disebut Takmir adalah petugas yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh sub-sub bagian dan sub-sub bidang yang berada dibawah ketua.
10. Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai perlengkap pelaksana pendidikan agama islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

11. Guru Diniyah Takmiliyah adalah guru yang mengajar pada Madrasah Diniyah Takmiliyah.
12. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat FKDT adalah wadah yang dibentuk oleh penyelenggara Diniyah sebagai ajang komunikasi sekaligus bertukar informasi antar penyelenggara Diniyah Takmiliyah.
13. Taman Pendidikan Al-Quran yang selanjutnya disingkat Taman Pendidikan Alquran (TPQ) adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan dan pemahaman Al-Quran.
14. Guru TPQ adalah guru yang mengajar pada TPQ.
15. Badan Musyawarah Pengurus Guru Taman Pendidikan Al-Quran yang selanjutnya disingkat BMPG TPQ adalah lembaga, forum atau organisasi yang mengelola dan membina pendidikan Al-Quran di Kabupaten Karimun.
16. Bank adalah Bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam pemberian honorarium kepada Petugas DKM, Guru Diniyah Takmiliyah dan Guru TPQ.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. Menjadi pedoman dalam rangka pemberian honorarium kepada Petugas DKM, Guru Diniyah Takmiliyah dan Guru TPQ.
- b. Pelaksanaan pemberian honorarium kepada penerima honorarium yang memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Tertib administratif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian honorarium yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persyaratan dan kewajiban penerima honorarium;
- b. Besaran honorarium dan pembayaran honorarium;
- c. Pemantauan dan evaluasi; dan
- d. Pendanaan.

BAB III PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA HONORARIUM

Bagian kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan Penerima honorarium bagi petugas DKM sebagai berikut :
 - a. tinggal dan menetap di Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang;
 - b. bertugas sebagai petugas DKM dibuktikan dengan Surat Keputusan dari DKM Masjid Agung;
 - c. tidak sedang menerima insentif dari lembaga pendidikan yang berada dengan sumber dana yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - d. memiliki rekening bank atas nama yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan Penerima honorarium bagi Guru Diniyah Takmiliyah sebagai berikut :
 - a. tinggal dan menetap di Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang;
 - b. bertugas pada Diniyah Takmiliyah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan ketua Diniyah Takmiliyah bersangkutan dan sudah mengajar minimal 1 (satu) tahun;
 - c. tidak terdaftar sebagai pengajar lebih dari 1 (satu) Diniyah Takmiliyah; dan
 - d. memiliki rekening bank atas nama yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan Penerima honorarium bagi Guru TPQ sebagai berikut :
 - a. tinggal dan menetap di Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang;
 - b. bertugas pada TPQ yang dibuktikan dengan Surat Keputusan ketua Pengurus TPQ bersangkutan dan sudah mengajar minimal 1 (satu) tahun;
 - c. tidak terdaftar sebagai pengajar lebih dari 1 (satu) TPQ;
 - d. telah mengikuti Uji Kompetensi Guru TPQ yang dilaksanakan oleh BMPG TPQ Kabupaten Karimun melalui lembaga atau tim yang telah ditunjuk untuk melaksanakan ujian;
 - e. memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Guru yang dikeluarkan oleh BMPG TPQ Kabupaten Karimun; dan
 - f. memiliki rekening bank atas nama yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan

Pasal 6

- (1) Pengajuan honorarium bagi petugas DKM, guru Diniyah Takmiliyah dan Guru TPQ dilakukan oleh pengurus dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Petugas DKM :
 1. Daftar usulan nama-nama petugas DKM penerima honorarium kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 2. Fotocopy KTP atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang petugas DKM penerima honorarium secara kolektif;
 3. Fotocopy bukti rekening bank masing-masing petugas DKM penerima honorarium; dan
 4. Fotocopy Surat Keputusan sebagai petugas DKM dari DKM Masjid Agung.

b. Guru Diniyah Takmiliyah :

1. daftar usulan permohonan honorarium guru-guru Diniyah Takmiliyah dari FKDT Kecamatan kepada Bupati Karimun melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. Guru-guru Diniyah Takmiliyah harus memiliki/membuka rekening di Bank atas nama pribadi guru.
3. Pengajuan honorarium sebagaimana dimaksud wajib melampirkan :
 - a. Rekapitulasi jumlah penerima honorarium Diniyah Takmiliyah disetiap kecamatan;
 - b. Daftar nama dan data guru Diniyah Takmiliyah penerima honorarium;
 - c. Pakta integritas dari FKDT Kecamatan;
 - d. Susunan pengurus FKDT Kecamatan;
 - e. Fotocopy KTP guru Diniyah Takmiliyah penerima honorarium secara kolektif;
 - f. Fotocopy buku rekening bank masing-masing guru Diniyah Takmiliyah penerima honorarium;
 - g. Fotocopy Surat Keputusan (SK) ketua lembaga/yayasan/pengurus Diniyah Takmiliyah tentang penetapan guru DT; dan
 - h. Legalisir fotokopi izin operasional/pendirian DT dari Kementerian Agama Kabupaten Karimun sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

c. Guru TPQ :

1. TPQ mengajukan usulan permohonan honorarium guru-guru TPQ melalui BMPG TPQ Kecamatan;
2. BMPG TPQ Kecamatan mengajukan permohonan honorarium guru TPQ kepada Bupati Karimun melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun;
3. Guru-guru TPQ harus memiliki/membuka rekening di bank atas nama pribadi guru;
4. Pengajuan honorarium sebagaimana dimaksud wajib melampirkan :
 - a. Rekapitulasi jumlah penerima honorarium guru TPQ disetiap kecamatan;
 - b. Daftar nama dan data guru TPQ penerima honorarium;
 - c. Pakta integritas dari BMPG TPQ Kecamatan;
 - d. Susunan pengurus BMPG TPQ Kecamatan;
 - e. Fotocopy KTP guru TPQ penerima honorarium secara kolektif;
 - f. Fotocopy buku rekening bank masing-masing guru TPQ penerima honorarium;
 - g. Fotocopy Surat Keputusan (SK) ketua lembaga/yayasan/pengurus Diniyah Takmiliyah tentang penetapan guru TPQ;
 - h. Legalisir fotokopi izin operasional/pendirian TPQ dari Kementerian Agama Kabupaten Karimun sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan
 - i. Fotocopy sertifikat Uji Kompetensi guru (UKG) TPQ yang dikeluarkan oleh BMPG TPQ Kabupaten Karimun.

(2) Pengajuan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus DKM, Diniyah Takmiliyah dan TPQ wajib memverifikasi dan membuat rekapitulasi usulan honorarium.

(3) Rekapitulasi usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mendapatkan verifikasi dan validasi ditingkat kabupaten.

- (4) Verifikasi dan validasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat daftar nama Penerima Honorarium.
- (6) Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga
Proses Pencairan

Pasal 7

Proses pencairan honorarium :

- a. Petugas DKM :
 1. Surat permohonan pencairan honorarium petugas DKM;
 2. Daftar nama penerima honorarium petugas DKM lengkap dengan kolom nomor rekening bank petugas DKM; dan
 3. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari ketua pengurus DKM Masjid Agung Kabupaten Karimun dan di bubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Guru Diniyah Takmiliyah :
 1. FKDT kecamatan mengajukan surat permohonan atas pencairan honorarium honorarium guru Diniyah Takmiliyah;
 2. Daftar nama penerima honorarium guru Diniyah Takmiliyah di masing-masing kecamatan lengkap dengan kolom nomor rekening bank guru Diniyah Takmiliyah; dan
 3. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) FKDT kecamatan dan di bubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- c. Guru TPQ :
 1. BMPG TPQ kecamatan mengajukan surat permohonan atas pencairan honorarium guru TPQ;
 2. Daftar nama penerima honorarium guru TPQ di masing-masing kecamatan lengkap dengan kolom nomor rekening bank guru TPQ; dan
 3. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari BMPG TPQ kecamatan dan di bubuhi materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Bagian ketiga
Proses Pertanggungjawaban

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas penerimaan honorarium :

- a. Petugas DKM :
 1. Pertanggungjawaban atas penerimaan honorarium petugas DKM dilaksanakan oleh DKM Masjid Agung;
 2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat 1 (satu) minggu setelah pencairan honorarium; dan
 3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a) Tanda penerimaan honorarium atau amprah dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ke masing-masing petugas DKM;
 - b) Bukti transfer dari Bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat ke rekening Petugas DKM secara kolektif; dan
 - c) Laporan bulanan dari DKM Masjid Agung.
- b. Guru Diniyah Takmiliyah :
 1. Pertanggungjawaban atas penerimaan honorarium guru Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh FKDT Kecamatan;
 2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat 1 (satu) minggu setelah pencairan honorarium; dan

3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a) Tanda penerimaan honorarium atau amprah dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ke masing-masing guru Diniyah Takmiliyah;
 - b) Bukti transfer dari Bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat ke rekening guru-guru Diniyah Takmiliyah secara kolektif; dan
 - c) Laporan bulanan dari masing-masing Diniyah Takmiliyah di setiap kecamatan.

c. Guru TPQ :

1. Pertanggungjawaban atas penerimaan honorarium Guru TPQ dilaksanakan oleh BMPG TPQ Kecamatan;
2. Pertanggung jawaban sebagai mana dimaksud pada angka 1 diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat 1 (satu) minggu setelah pencairan honorarium; dan
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a) Tanda penerimaan honorarium atau amprah honorarium dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ke masing-masing Guru TPQ;
 - b) Bukti transfer dari Bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat ke rekening guru-guru TPQ secara kolektif; dan
 - c) Laporan bulanan dari masing-masing TPQ di setiap kecamatan.

BAB IV BESARAN HONORARIUM DAN PEMBAYARAN HONORARIUM

Bagian Kesatu Besaran Honorarium

Pasal 9

- (1) Besaran honorarium bagi penerima honorarium diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan APBD.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar nama penerima honorarium ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembayaran Honorarium

Pasal 10

- (1) Pembayaran honorarium dilakukan dengan cara mentransfer dana dari kas daerah Pemerintah Daerah ke rekening giro Bendahara Bagian Kesejahteraan Rakyat dan akan ditransfer langsung ke rekening pribadi penerima honorarium yang tercantum sesuai dengan usulan permohonan pencairan (non tunai).
- (2) Proses pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui proses verifikasi, evaluasi dan validasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran pemberian honorarium kepada penerima honorarium.

- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan ketua forum.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat kepada Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pemberian honorarium yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 7 JULI 2025

BUPATI KARIMUN,


ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 7 JULI 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 24